

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Konteks Penelitian**

Perwalian erat kaitannya dengan tanggung jawab terhadap anak beserta hak dan kewajibannya. Perwalian sendiri dapat diartikan sebagai berpindahnya wewenang dari orang tua anak kepada seseorang yang memiliki nasab yang sama baik dari keluarga ataupun kerabat lainnya. Anak di bawah umur dan belum memiliki status pernikahan belum berhak dikenakan hukum sehingga ia memerlukan wali apabila tidak ada orang tua yang membersamainya. Setiap anak pasti membutuhkan orang lain untuk merawatnya dari saat ia masih kecil hingga beranjak dewasa.

Wali adalah seseorang yang mengawasi pribadi anak yang masih belum cukup umur. Selain itu, perwalian dapat dikaitkan dengan pemeliharaan baik dari segi harta benda maupun harta pribadi, pendidikan, pelayanan sosial, pelayanan jasmani, pelayanan kesehatan, dan tunjangan untuk anak di bawah umur. Dengan kata lain, perwalian berkedudukan sebagai lembaga yang mengatur dan bertanggung jawab sebagai wali yang berwenang untuk bertindak sedapat mungkin memenuhi hak dan kebutuhan anak dan memberikan pelayanan untuk kelangsungan hidup mereka. Menurut Kitab Hukum Perdata Islam karya Amir Nuruddin, pengangkatan wali ditujukan bagi anak yang belum berusia 18 tahun dan ditelantarkan oleh orang tuanya, serta orang tuanya tidak mengangkat wali.<sup>1</sup>

Seorang anak pasti membutuhkan bantuan orang lain dalam permulaan hidupnya seperti makan, berpakaian, membersihkan diri, hingga mengatur bagaimana tidur dan setelah bangun. Orang yang mengasuh anak sebaiknya memiliki sifat-sifat seperti kasih sayang, kesabaran, dan keinginan untuk menjadi contoh yang baik bagi anak. Sifat-sifat ini dapat membantu menciptakan lingkungan yang positif dan mendukung perkembangan anak.

---

<sup>1</sup> Amir Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Kencana: Prenada Media Group 2004), 309.

Dengan kasih sayang, anak merasa dicintai dan dihargai. Kesabaran membantu dalam menghadapi tantangan dan kesulitan yang mungkin timbul dalam proses pengasuhan. Dan dengan menjadi contoh yang baik, anak dapat belajar nilai-nilai dan perilaku yang positif. Selain itu, orang tua harus memiliki cukup waktu untuk menyelesaikan tugas. Menurut Kompilasi Hukum Islam, ibu memiliki hak untuk mengasuh anak yang belum mumayyiz atau di bawah usia 12 tahun, seperti yang tercantum dalam Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a). Ini menunjukkan bahwa ibu dianggap sebagai pihak yang memenuhi syarat untuk mengasuh anak pada usia tersebut.

Orang tua, yaitu ayah dan ibu, secara otomatis memiliki kewajiban dan kewenangan sebagai wali untuk merawat, mendidik, dan mewakili anak yang belum cukup umur dalam segala perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menekankan peran penting orang tua dalam mengasuh dan melindungi anak hingga anak tersebut mencapai usia dewasa atau menikah. Sebagai wali, orang tua memiliki tanggung jawab untuk mengurus anak dan membuat keputusan yang terbaik bagi kepentingan anak.<sup>2</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 45 dan 46, terdapat hubungan hukum antara orang tua dan anak yang menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Orang tua memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya hingga anak tersebut menikah atau dapat berdiri sendiri (Pasal 45 ayat 2). Sehingga anak layak untuk mandiri dan lepas dari wali. Ini menunjukkan bahwa tanggung jawab orang tua terhadap anak berlangsung sejak anak belum lahir hingga anak menikah atau menjadi mandiri. Pada perkara Perwalian sendiri ada pewalian karena kedua orangtuanya meninggal dunia, ada pula salah satu yang meninggal dunia. Disebut kuasa asuh jika salah satu meninggal dunia. Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan Perwalian yang kedua orangtuanya telah meninggal dunia.

---

<sup>2</sup>Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2007), 2.

Namun adakalanya tidak semua memiliki keberuntungan didampingi orang tua hingga dewasa. Bahkan ada yang masih di dalam perut, atau balita, dan anak dibawah umur pun sudah ada yang ditinggalkan orang tuanya. Maka dalam hal ini, perwalian sangat penting guna kelangsungan kehidupan anak dalam menata lagi masa depan dan pelaksanaan hak dan kewajibannya.<sup>3</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 156, akibat putusanya perkawinan karena perceraian adalah hak asuh anak yang belum baligh diberikan kepada ibunya. Jika ibu meninggal, hak asuh tersebut dapat diberikan kepada wanita-wanita yang memiliki hubungan keluarga dengan anak, seperti nenek dari pihak ibu, nenek dari pihak ayah, saudara perempuan, atau kerabat perempuan lainnya dari pihak ibu atau ayah. Ini menunjukkan bahwa hukum Islam memberikan prioritas pada keluarga untuk mengasuh anak dalam situasi perceraian atau kematian orang tua.

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor. 29 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penunjukan Wali, jika kedua orang tua sudah tidak ada atau meninggal dunia, maka wali dapat ditunjuk dari kalangan keluarga, saudara, orang lain, atau bahkan badan hukum. Ini menunjukkan bahwa peraturan tersebut memberikan fleksibilitas dalam menentukan siapa yang dapat menjadi wali bagi anak yang tidak memiliki orang tua, dengan tujuan untuk melindungi kepentingan anak dan memastikan bahwa anak tersebut mendapatkan perawatan dan pengasuhan yang memadai.

Adapun firman Allah SWT yang membahas tentang dasar perwalian yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلََّ هُوَ فَلْيُمْلِلِ

---

<sup>3</sup>Lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Citra Umbara, 2007, 33.

وَلِيهِ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۗ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۗ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akal nya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Dan Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”<sup>4</sup>

<sup>4</sup><https://quran.nu.or.id/al-baqarah/282>, Diakses pada tanggal 06 Desember 2023 WIB

Hingga saat ini, pembahasan tentang perwalian masih diminati untuk diteliti. Sehubungan dengan hal ini, seiring berjalannya waktu banyak kasus perwalian yang menjadi perdebatan baik di kalangan masyarakat maupun pengadilan. Menurut jumbuh ulama dan peraturan perundang-undangan Indonesia, ayah dan ibu memiliki kecakapan hukum sebagai wali untuk mewakili dan mengurus anak-anak mereka yang masih di bawah umur. Ini menunjukkan bahwa kedua orang tua memiliki peran penting dalam melindungi dan mengurus kepentingan anak-anak mereka.<sup>5</sup> Artinya orang tua secara otomatis memiliki tanggung jawab dalam kelangsungan hidup anak mereka yang belum berada dalam status pernikahan. Namun dalam praktiknya, terkadang hal tersebut tidak bisa terlaksana dikarenakan banyak hal.

Selain itu, banyak berkembang di masyarakat kasus terkait ditemukannya bayi yang tidak memiliki wali atau orang tua. Jika demikian, bukan hanya anak terlantar yang masih di bawah umur saja yang dapat dituntut, namun juga yang mempunyai hak untuk mengasuh dan membesarkan anak tersebut. Siapa yang akan memantau dan menilai, dan siapa yang akan melakukannya menjamin keselamatan anak tanpa bantuan wali dan pemerintah. Kebahagiaan anak adalah gaya hidup anak yang dapat menjamin tumbuh kembangnya adil secara rohani, jasmani dan sosial.

Seperti halnya fenomena perebutan perwalian pasangan *public figure* Vaneza Angel dan Febri Andriansyah yang meninggal dunia karena kecelakaan di Tol Nganjuk menuju Surabaya, sedang anaknya GALA SKY ANDRIANSYAH selamat dari tragedi tersebut. Almarhum dan almarhumah meninggalkan warisan berupa harta bergerak maupun tidak bergerak seperti mobil, motor, tabungan, asuransi dan harta lain yang tidak disebutkan semua di media. Pada akhirnya setelah anak tersebut ditinggal oleh orangtuanya anak GALA tersebut sementara tinggal dengan keluarga dari ayah anak tersebut.

---

<sup>5</sup>Jawad Mughniya, *Fikih Lima Madzhab*, Penerjemah oleh MAsykur A.B dkk (Jakarta: Lentera Basritama, 2000), 69.

Sehingga dari perkara ini terjadilah perdebatan dari orang-orang terdekat almarhum seperti orangtua almarhum dan orangtua dari suami almarhum untuk menjadi wali dari anak yang ditinggalkan.<sup>6</sup>

Penetapan perwalian terhadap anak merupakan salah satu cabang hukum keluarga yang mendapat perhatian karena erat kaitannya dengan pemenuhan hak anak serta melindungi sang anak ketika mereka masih kecil atau masih dibawah umur dan belum terikat dalam status pernikahan.

Beberapa prinsip perlindungan hukum menurut teori perlindungan hukum perspektif anak oleh Suhail Husain Al Fatlawi menjelaskan bahwa secara umum hak asasi manusia, termasuk hak anak, dilindungi oleh hukum Islam dalam dua kategori. Pertama, jaminan hak asasi manusia akan ada dan dilaksanakan agar setiap orang yang mempunyai hak dapat menikmatinya. Kedua, menjaga dan melindungi hak asasi manusia dari pelanggaran. Berdasarkan landasan teori di atas, pembahasan mengenai perlindungan anak terfokus pada dua jenis perlindungan.<sup>7</sup>

Dalam perkara anak yang sudah tidak ada orang tua, hal ini selaras dengan hal tersebut, terdapat perkara yang sama hal nya tentang perwalian anak yang kedua orang tuanya telah meninggal dunia. Adapun objek kajian yang diteliti penulis adalah putusan perkara Nomor: 116/Pdt.P/2023/PA.Kdr yang diperoleh dari Pengadilan Agama Kota Kediri, singkat cerita bahwa suami YAYUK MUJIANTI yang bernama HARIYONO semasa hidupnya bekerja sebagai PNS di RSUD Gambiran Kota Kediri dan semasa hidupnya suami YAYUK MUJIANTI mempunyai hutang di Bank Jatim namun sebelum hutang itu lunas, suami YAYUK MUJIANTI meninggal dunia sehingga pelunasan hutang tersebut di bebankan kepada YAYUK MUJIANTI saat masih hidup karena YAYUK MUJIANTI selaku istrinya. Seiring berjalannya waktu YAYUK MUJIANTI juga meninggal dunia lalu pihak dari Bank Jatim menyarankan ahli warisnya untuk mengurus Permohonan Perwalian untuk

---

<sup>6</sup><https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/paradikma-baru-penetapan-perwalian-anak-pada-pengadilan-agama-berbasis-pada-perlindungan-hak-anak>, diakses online pada 4 Oktober 2023 pukul 20.00 WIB

<sup>7</sup> Ibid.

anak dari almarhum HARIYONO dan YAYUK MUJIANTI manakala anak tersebut masih dibawah umur yang bernama (SASKIA HARI PUTRI, perempuan, umur 14 tahun). Tujuan diajukan Perwalian tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban dan untuk persyaratan pelunasan pinjaman hutang di Bank Jatim sekalian mengklaim uang pensiun di PT. TASPEN.<sup>8</sup>

Berdasarkan putusan Pengadilan Agama Kota Kediri, SANTOSO (adik kandung YAYUK MUJIANTI) ditetapkan sebagai wali bagi SASKIA HARI PUTRI setelah YAYUK MUJIANTI meninggal dunia. Penetapan ini bertujuan untuk mengurus hak-hak yang dimiliki oleh almarhum orangtua SASKIA, termasuk salah satunya untuk mengklaim dana pensiun yang dimiliki oleh ibu kandung SASKIA yang bernama almarhum YAYUK MUJIANTI. Ini menunjukkan bahwa pengadilan agama telah membuat keputusan untuk melindungi kepentingan anak dengan menunjuk wali yang tepat.<sup>9</sup> Sedangkan pada obyek yang lain seperti harta peninggalan almarhumah YAYUK MUJIANTI dan almarhum suaminya berupa bangunan rumah beserta seisinya, sepeda motor, sertifikat-sertifikat dalam putusan Pengadilan Agama tidak satupun disebutkan dan dicatatkan secara tertulis, bahkan dalam isi putusannya tidak termuat hak dan kewajiban wali pasca diputuskan sebagai Wali dari anak asuhnya, sehingga dikhawatirkan harta peninggalan milik almarhum orangtua SASKIA tersebut dikhawatirkan akan terbengkalai dan disalahgunakan dikemudian hari.

Bagi penulis, putusan Pengadilan Agama Kota Kediri mengenai perwalian tetap tidak berubah sesuai dengan perkembangan hukum di Indonesia dalam putusan tersebut. Putusaan tersebut hanya memuat dan menetapkan Pemohon yang ditunjuk oleh Hakim sebagai wali anak dibawah umur. Perwalian sebetulnya tidak hanya berkaitan dengan pengelolaan harta benda anak saja, tetapi juga meliputi perlindungan dan pengasuhan kepribadian anak. Hal ini ditegaskan dalam berbagai peraturan, seperti Pasal 50 ayat 2 Undang-Undang

---

<sup>8</sup>Santoso, Lingkungan Centong RT.004 RW.003 Kelurahan Bawang, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, tanggal 18 Oktober 2023 pukul 14.00

<sup>9</sup>Putusan Pengadilan Agama Kota Kediri, *Santoso Bin Warsito, Nomor : 116/Pdt.P/2023/PA.Kdr*, 9.

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 14 ayat (1) huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penunjukan Wali, dan Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam.

Oleh karena itu, wali memiliki tanggung jawab untuk benar-benar mengurus dan melindungi anak secara menyeluruh, baik harta benda maupun kepribadian anak. Apabila keadaan ini terus berlanjut dengan meniru atau mengadopsi paradigma lama yang tidak mempunyai dasar hukum yang kuat dan tidak memperhatikan hak kebendaan anak dan kewajiban wali, maka akibatnya adalah keputusan Pengadilan Agama tentang perwalian tidak dapat seutuhnya melindungi harta benda anak dalam status perwalian.

Hal-hal seperti ini bisa terbilang *urgent* dengan adanya permasalahan tersebut sehingga diperlukan kebijaksanaan hakim dan pertimbangan hakim dalam menetapkan kepada siapa yang menjadi wali dan tanggung jawab mengampu anak akan diberikan. Oleh karena itu kajian ini bertujuan untuk menganalisa pertimbangan hakim dalam menetapkan perwalian anak yang masih dibawah umur pasca kedua orang tua meninggal secara bersamaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah No.29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali. Serta bagaimana bentuk perlindungan terhadap harta peninggalan orangtua kandung bagi anak yang kedua orangtuanya telah meninggal dunia. Studi ini penting dilakukan untuk mengisi ruang kosong terutama dalam kajian perwalian bagi anak yang belum baligh setelah kedua orang tuanya meninggal dunia.

Secara filosofis, jika orang tua meninggal dunia dan meninggalkan harta yang bergerak maupun tidak bergerak maka anak berhak atas warisannya. Apabila seorang anak di bawah umur berada dalam perwalian orang tuanya, saudara kandungnya, atau badan hukum lainnya, maka harta warisan orang tuanya menjadi milik dan dikelola oleh walinya secara tertulis.

Namun karena putusan Pengadilan Agama tentang Permohonan Perwalian ini hanya sebatas menentukan Wali saja, maka putusan tersebut mempunyai

implikasi terhadap anak yang berada dalam perwalian karena anak tidak dapat mengetahui besarnya harta yang diberikan kepadanya sekarang.<sup>10</sup>

Berikut sebagian inti isi putusan yang akan dianalisis dan dikritisi oleh peneliti “Kompilasi Hukum Islam, dan pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Kediri, dan permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka secara formil permohonan tersebut dapat diterima”<sup>11</sup>

Lalu pada laman berikutnya “Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 184 Kompilasi Hukum Islam disebutkan “*Bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, maka baginya diangkat wali berdasarkan keputusan hakim atas usul anggota keluarganya*” dan berdasarkan pasal 107 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam disebutkan “*Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan*” dan pada pasal 98 Kompilasi Hukum Islam disebutkan “*orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan*”<sup>12</sup>

Sampai sejauh ini jika ditelisik lebih mendalam Hakim yang membuat isi Putusan perkara Perwalian tidak menjabarkan hak dan kewajiban wali sesuai dengan dasar hukum yang disebutkan oleh Hakim. Selain hal tersebut, isi putusan juga tidak memuat hak-hak anak saat masih berada dalam status Perwalian sehingga hal itu menjadi keresahan peneliti untuk mengembangkan latar belakang masalah dan peneliti berupaya untuk melindungi harta milik anak yang berada dalam status Perwalian sehingga dimasa yang akan datang anak dapat menggunakan harta untuk kepentingannya. Berangkat dari latar belakang yang penulis paparkan diatas, maka penelitian ini berjudul “Dampak Putusan Hakim Terhadap Perlindungan Hak Anak Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Perkara Nomor: 116/Pdt.P/2023/PA.Kdr)”

---

<sup>10</sup> Saskia, Pelajar, Lingkungan Centong, 23 Januari 2024.

<sup>11</sup> Putusan Nomor 116/Pdt.P/2023/PA.Kdr. halaman 7.

<sup>12</sup> Putusan Nomor 116/Pdt.P/2023/PA.Kdr. halaman 9.

## **B. Fokus Penelitian**

Peneliti merumuskan pertanyaan penelitian yang akan dikaji lebih lanjut berdasarkan konteks penelitian yang telah dipaparkan. Rumusan masalah tersebut dirumuskan untuk memfokuskan penelitian dan mencari jawaban yang tepat atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan:

1. Bagaimana Hakim Pengadilan Agama Kota Kediri dalam memutuskan wali dalam menjamin harta peninggalan bagi anak yang berada dalam status Perwalian?
2. Bagaimana dampak Putusan Hakim Pengadilan Agama Kota Kediri terhadap perlindungan harta anak yang berada dalam status Perwalian?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis Hakim Pengadilan Agama Kota Kediri dalam melindungi kepemilikan harta anak setelah kedua orang tuanya meninggal dunia.
2. Menganalisis dampak putusan Hakim Pengadilan Agama Kota Kediri dalam menjamin harta peninggalan anak yang berada dalam status perwalian.

## **D. Manfaat Penelitian**

Peneliti berharap penelitian ini mampu memberikan manfaat dalam beberapa elemen. Seperti memberikan kontribusi dalam sumbangsih dan pemaparan gagasan terkait perwalian, serta menambah khazanah keilmuan terkait perwalian dalam lingkup Hukum Keluarga Islam. Manfaat selanjutnya untuk pemerintah dalam hal ini instansi yang diwakili oleh Pengadilan Agama, dalam penetapan perwalian serta memberikan stimulus terhadap pembaruan Hukum Keluarga Islam, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang ada di Indonesia agar selalu dinamis seiring dengan berkembangnya zaman. Selanjutnya penulis

juga berharap akan ada kajian lebih mendalam tentang perwalian sehingga muncul khazanah keilmuan yang terbaru dan tepat sasaran.

Manfaat selanjutnya diharapkan di masa mendatang perlu digagas pembentukan sistem hukum perwalian anak sebagai bagian dari hukum keluarga untuk menghadirkan negara dalam melindungi harta kekayaan anak yang berada di bawah status perwalian.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Beberapa penelitian terdahulu telah penulis kumpulkan guna menambah khazanah penulisan serta menjadi referensi dalam penelitian. Pembahasan yang peneliti ambil erat kaitannya dengan penelitian sebelumnya sehingga memungkinkan adanya temuan yang sama ataupun mampu memberikan tambahan gagasan untuk mendukung suatu penelitian. Adapun penelitian terdahulu yaitu :

1. M. Natsir Asnawi 2019 yang berjudul *Penerapan Model Pengasuhan Bersama (Shared Parenting) dalam Penyelesaian Sengketa Hak Anak-Anak*, membahas tentang model pengasuhan bersama dalam sengketa pengasuhan. Yang pertama patronase normative yang merujuk pada Kompilasi Hukum Islam yang terdapat pada pasal 105. Sedangkan yang kedua adalah patronase kepentingan anak yang berfokus pada kepentingan terbaik bagi anak. Hukum di Indonesia sebelumnya mengacu pada model patronase yaitu pengasuhan oleh salah seorang orang tua dari anak. Sehingga model *shared parenting* ini menjadi solusi penengah untuk mengurangi perbedaan model dan mengupayakan yang terbaik untuk kepentingan anak dengan memaksimalkan peran orang tuanya.<sup>13</sup>
2. Ralang Hartati yang diterbitkan pada tahun 2021 dengan Judul Perwalian Anak Akibat Meninggal Orang Tuanya (Studi Kasus Gala Sky Anak Pasangan Artis Vanessa Angel dan Ferbi Andriansyah). Dalam penelitian ini muncul beberapa argument dalam penetapan hak perwalian atas anak

---

<sup>13</sup>M.Natsir Asnawi, Penerapan Model Pengasuhan Bersama (Shared Parenting) dalam Penyelesaian Sengketa Hadhanah, *Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol.5 No.1 Tahun 2019.15

tersebut. Menurut peraturan perundang-undangan, yang berhak menjadi wali adalah salah satu atau kedua orang tua dari orang tua yang meninggal. Hal ini dapat melalui wasiat, atau tetapan hakim dengan dua saksi. Berdasarkan hukum islam, perwalian anak sesuai dengan wali dalam pernikahan, yaitu garis ayah ke atas. Metode penelitian ini adalah studi Pustaka dengan menganalisa data sekunder yang diperoleh.<sup>14</sup>

3. Andi Arizal Tjandi tahun 2022 dengan judul *Kedudukan Hak Asuh Anak Akibat Cerai Hidup*. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara yuridis normatif dan hasilnya adalah bahwa penetapan hak asuh anak setelah orang tua nya bercerai hidup melalui Pengadilan Agama yaitu mewajibkan kedua orang tuanya untuk tetap mengasuh, melindungi, dan memberikan hak anak sampai sang anak dewasa. Hal ini juga merujuk pada Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan aturan Kompilasi Hukum Islam.<sup>15</sup>
4. Anisa tahun 2023, penelitian ini berjudul *Hadhanah dan Perwalian Anak yang Belum Mumayyiz Pasca Kedua Orang Tua Meninggal Dunia Secara Bersamaan (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Perkara Nomor 3315/Pdt.G/2021/PA.JB)*. Temuan dari penelitian ini adalah bahwa yang memiliki hak mendapatkan hadhanah perwalian anak yang belum mumayyiz (belum dewasa) setelah kedua orang tuanya meninggal dunia adalah wanita garis lurus ke atas dari ibu. Dalam putusan 3315/Pdt.G/2021/PA.JB terjadi perebutan perwalian dari pihak kakek dari ayah dan antara dari pihak ibu. Dengan pertimbangan kemampuan finansial, kedekatan anak dengan anggota keluarga, serta merujuk kemaslahatan dengan memperhatikan maqasid al-syariah sebagai penentu salah satu dari yang mengajukan perwalian.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup>Ralang Hartati, Syafrida Dkk, “Perwalian Anak Akibat Meninggal Kedua Orang Tuanya (Studi Kasus Gala Sky Anak Pasangan Artis Vanessa Anggel dan Febri Ardiansyah)”, *Pamulang Law Review:Journal Of Law*,Vol.4,4,(2021).205.

<sup>15</sup>Andi Arizal Tjandi, *Kedudukan Hak Asuh Anak Akibat Cerai Hidup*, *Jurnal Litigasi Amsir*, Vol.9,No.2,(2022),8.

<sup>16</sup>Anisa, *Hadhanah dan Perwalian Anak yang Belum Mumayyiz Pasca Kedua Orang Tua Meninggal Dunia Secara Bersamaan (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat*

5. Yulita Dwi Pratiwi tahun 2019, dalam penelitiannya yang berjudul *“Harmonisasi Perlindungan Harta Kekayaan Anak dalam Perwalian melalui Penguatan Peran Wali Pengawas,”* dalam temuannya Wali dalam menjalankan tugasnya diwajibkan untuk memelihara anak yang berada di bawah perwaliannya dan juga mengurus harta benda anak. Dalam melaksanakan perwalian tersebut, wali diawasi oleh wali pengawas, yang oleh undang-undang kewenangan tersebut diberikan pada BHP. BHP dalam hal ini melaksanakan tugas pengawasan apabila ada kepentingan anak yang bertentangan dengan kepentingan si wali.<sup>17</sup>
6. Indana Sari Zulfa tahun 2022, dalam penelitiannya berjudul PERAN BALAI HARTA PENINGGALAN SEBAGAI WALI PENGAWAS DALAM MELINDUNGI HARTA KEKAYAAN ANAK (STUDI DI KANTOR BALAI HARTA PENINGGALAN MEDAN). Temuan dari penelitian tersebut bahwa Peran Balai Harta Peninggalan sebagai wali pengawas dalam melindungi harta kekayaan anak dibawah umur ialah menyumpah wali dari si anak hingga mewakili anak yang belum dewasa melakukan perjanjian. Lalu Balai Harta Peninggalan (BHP) juga memerintahkan si wali untuk membuat perhitungan tanggung jawab atas segala pengeluaran atau biaya yang dikeluarkan dari harta kekayaan orang yang dibawah perwaliannya setiap tahun yang bertujuan agar wali tidak melakukan penyimpangan-penyimpangan terhadap harta anak yang berada dalam status perwalian.<sup>18</sup>
7. Klamajaya dan Luqman Hakim tahun 2024, yang penelitiannya diberi Judul *“Perlindungan Hukum Ahli Waris Dibawah Umur Terhadap Penjualan Tanah Harta Waris Yang Dilakukan Oleh Wali (Studi Kasus Putusan Nomor: 313/Pdt.P/2023/PN Dps)”* temuan dalam penelitian

---

Perkara Nomor 3315/Pdt.G/2021/PA.JB), Tesis *Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 1444 H/2023 M., 76.*

<sup>17</sup> Yulita Dwi Pratiwi, “Harmonisasi Perlindungan Harta Kekayaan Anak dalam Perwalian melalui Penguatan Peran Wali Pengawas”, *Jurnal Suara Hukum*, Vol. 1 No.1 (2019).

<sup>18</sup> Indana Sari Zulfa, “PERAN BALAI HARTA PENINGGALAN SEBAGAI WALI PENGAWAS DALAM MELINDUNGI HARTA KEKAYAAN ANAK (STUDI DI KANTOR BALAI HARTA PENINGGALAN MEDAN)”, (Tesis, Universitas Medan, Medan, 2022).

tersebut Anak di bawah umur tidak dapat melakukan peralihan hak atas tanah sendirian karena tidak ada kemampuan hukum yang dimiliki oleh anak sebagai subjek hukum dalam tindakan hukum. Oleh karena itu, peralihan hak atas tanah harus dilakukan oleh seseorang yang mewakili anak di bawah umur, entah itu orang tua atau wali yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Wali tidak boleh mengurus, membebani, membagi kekayaan tersebut kecuali jika tindakan tersebut akan meningkatkan nilai kekayaan. Selanjutnya, jika wali harus menjual tanah milik anak yang diwalikan, wali harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari pengadilan.<sup>19</sup>

8. Heidy Amelia Neman tahun 2021, yang penelitiannya diberi berjudul **PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ATAS WALI YANG TIDAK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PADA ANAK YANG BERADA DI BAWAH PERWALIANNYA** dalam inti permasalahannya yaitu Lembaga perwalian dalam hukum Perdata diperlukan untuk mewakili dan bertanggung jawab atas kepentingan seorang anak dan harta kekayaannya, dalam hal anak tersebut tidak berada dibawah kekuasaan orang tua. Perwalian sudah diatur dalam KUHPdata, UU No. 1 Tahun 1974, UU No. 23 Tahun 2002 dan KHI. Peraturan-peraturan perundang-undangan ini mengatur mengenai hak dan kewajiban wali dan anak di bawah perwalian. Wali memiliki tanggung jawab hukum untuk melaksanakan perwalian dengan baik dan tidak boleh merugikan anak di bawah perwaliannya. Tetapi dikarenakan belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai pertanggungjawaban wali terhadap anak, maka timbulah permasalahan menyangkut perlindungan hukum bagi anak yang berada dibawah perwalian.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Klamajaya dan Luqman Hakim , “Perlindungan Hukum Ahli Waris Dibawah Umur Terhadap Penjualan Tanah Harta Waris Yang Dilakukan Oleh Wali (Studi Kasus Putusan Nomor: 313/Pdt.P/2023/PN Dps)”, *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Universitas Islam Indonesia*, Vol.1 No.9 (2024).

<sup>20</sup> Heidy Amelia Neman, “PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ATAS WALI YANG TIDAK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PADA ANAK YANG BERADA DI BAWAH PERWALIANNYA”, *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Kristen Satya Wacana*, Vol.4 No.2 (2021).

9. Shofia Hidayah tahun 2022, yang berjudul Pengelolaan Harta Warisan Antar Ahli Waris (Studi Kasus Gampong Kayukul Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah) temuan dalam isi penelitiannya yaitu Harta warisan merupakan harta yang ditinggalkan oleh pewaris setelah meninggal dunia. Harta warisan dalam Islam diatur dalam hukum waris, yaitu hukum yang mengatur masalah peralihan harta dari orang yang telah meninggal kepada keluarganya yang masih hidup. Dalam Islam setelah seorang meninggal dunia, maka harta warisan yang ia tinggalkan haruslah segera dibagikan kepada ahli warisnya. Namun pada faktanya seiring dengan berkembangnya zaman banyak hal yang berubah seperti sistem pembagian harta warisan dalam Islam, dimana masyarakat mengambil inisiatif untuk mengelola terlebih dahulu harta warisannya.<sup>21</sup>
10. Muhammad Muslikin tahun 2018, dalam penelitiannya yang berjudul “Pengelolaan Harta Waris oleh Ahli Warisnya” ditemukan suatu temuan bahwa pembagian harta waris diselesaikan dengan dua cara yaitu berdasarkan agama Islam, dalam hal ini diselesaikan secara kekeluargaan dan diselesaikan melalui pengadialan agama dan berdasar rasa keadilan menurut mereka. Untuk perwalian, penunjukan wali atas kesepakatan keluarga besar. Harta waris dikelola secara mandiri sehingga hasilnya kurang maksimal tanpa mengurangi harta anak tersebut. Dikarenakan sulitnya memisah antar harta pribadi dengan harta anak, wali mencampurkan keduanya sehingga wali turut menikmati hasil dari pengelolaan harta anak. Harta diserahkan kepada anak setelah anak tersebut berusia 21 tahun atau sudah menikah.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Shofia Hidayah, “Pengelolaan Harta Warisan Antar Ahli Waris (Studi Kasus Gampong Kayukul Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah)” Jurnal Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Vol.1 No.2 (2021).

<sup>22</sup> Muhammad Muslikin, “Pengelolaan Harta Waris oleh Ahli Warisnya”, (Tesis, Universitas Islam Negeri Salatiga, Salatiga, 2018).

**Tabel 1.1 Tabel Perbandingan Penelitian Saat Ini Dengan Penelitian Terdahulu**

No.	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	M. Natsir Asnawi tahun 2019 yang berjudul <i>Penerapan Model Pengasuhan Bersama (Shared Parenting) dalam Penyelesaian Sengketa Hak Anak-Anak Yang pertama patronase normative yang merujuk pada Kompilasi Hukum Islam yang terdapat pada pasal 105</i>	Menggunakan dasar Hukum yang sama yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam melindungi harta anak.	Pada Peneliti terdahulu lebih berfokus pada penyelesaian sengketa yang berada dalam status perwalian. Sedangkan peneliti saat ini menganalisis perlindungan harta anak yang berada dalam status Perwalian.
2.	Ralang Hartati diterbitberjudul Perwalian Anak Akibat Orang Tuanya Meninggal Duni (Studi Kasus Gala Sky Anak Pasangan Artis Vanessa Angel dan Febri Andriansyah).	Membahas tentang Perwalian anak yang kedua orangtuanya meninggal dunia. Serta erat kaitannya dengan penentuan wali yang ditetapkan oleh Pengadilan.	Pada penelitian sebelumnya membahas siapa yang berhak dan layak menjadi seorang wali sedangkan penelitian saat ini peneliti menganalisis harta peninggalan anak.
3.	Andi Arizal Tjandi tahun 2022 dengan judul <i>Kedudukan Hak Asuh Anak Akibat Cerai Hidup.</i>	Terdapat kesamaan yaitu Pemohon mengajukan di Pengadilan Agama dan dasar yang digunakan yaitu Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.	Pada penelitian sebelumnya permohonan yang diajukan di Pengadilan Agama yaitu penetapan hak asuh anak setelah orang tua nya bercerai hidup sedang pada penelitian saat ini penetapan hak asuh anak setelah orang tua meninggal dunia.
4.	Anisa tahun 2023, penelitian ini berjudul <i>Hadhanah dan Perwalian Anak yang Belum Mumayyiz Pasca Kedua Orang Tua Meninggal Dunia Secara Bersamaan (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Perkara No. 3315/Pdt.G/2021/PA.JB).</i>	Membahas perwalian yang mengkaji studi Putusan Pengadilan Agama.	Pada penelitian sebelumnya membahas perebutan menjadi wali dari pihak kakek dari ayah dan antara dari pihak ibu. Sedangkan pada penelitian saat ini wali yang dirujuk dalam permohonan perwalian sudah ditentukan oleh Hakim.
5.	Yulita Dwi Pratiwi yang berjudul <i>“Harmonisasi Perlindungan Harta Kekayaan Anak dalam Perwalian melalui Penguatan Peran Wali Pengawas.</i>	Dalam tujuan penelitiannya sama yaitu bertujuan untuk melindungi harta kekayaan anak .	Pada penelitian sebelumnya membahas pentingnya ada wali Pengawas yaitu Balai Harta Peninggalan (BHP) sedangkan pada penelitian saat ini pentingnya Pengadilan mencatatkan semua harta anak agar hak-hak anak terlindungi.
6.	Indana Sari Zulfa, PERAN BALAI HARTA PENINGGALAN SEBAGAI WALI PENGAWAS DALAM MELINDUNGI HARTA KEKAYAAN ANAK (STUDI DI KANTOR BALAI HARTA PENINGGALAN MEDAN).	Dalam tujuan penelitiannya sama yaitu bertujuan untuk melindungi harta kekayaan anak dan pada kesamaan berikutnya juga memerintahkan wali untuk membuat catatan perhitungan tanggung jawab atas segala pengeluaran atau biaya yang	Pada penelitian sebelumnya peneliti meneliti langsung ke(Balai Harta Peninggalan) sedangkan peneliti saat ini mengkaji Studi Putusan yang berkaitan dengan Perlindungan Harta Anak.

		dikeluarkan dari harta kekayaan orang yang dibawah perwaliannya	
<b>7.</b>	Klamajaya dan Luqman Hakim tahun 2024, yang penelitiannya diberi Judul “Perlindungan Hukum Ahli Waris Dibawah Umur Terhadap Penjualan Tanah Harta Waris Yang Dilakukan Oleh Wali (Studi Kasus Putusan Nomor: 313/Pdt.P/2023/PN Dps)”	Sama-sama menggunakan studi Putusan dalam menganalisis Perlindungan Hukum untuk melindungi warisan anak yang dibawah umur.	Pada penelitian sebelumnya peneitian dilakukan di Pengadilan Negeri dengan kasus wali telah menjual sebagian harta anak sedangkan pada penelitian saat ini peneliti melakukan penelitiannya di Pengadilan Agama secara garis besarnya peneliti berfokus pada perlindungan harta anak.
<b>8.</b>	Heidy Amelia Neman berjudul PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ATAS WALI YANG TIDAK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PADA ANAK YANG BERADA DI BAWAH PERWALIANNYA	Antara peneliti terdahulu dan penelitian saat ini mempunyai kesamaan yaitu membahas tentang menyangkut perlindungan hukum bagi anak yang berada dibawah perwalian.	Pada penelitian terdahulu berfokus pada wali yang tidak melaksanakan kewajibannya dengan mengacu KUHPerdara, UU No. 1 Tahun 1974, UU No. 23 Tahun 2002 dan KHI sedangkan penelitian saat ini berfokus pada hak dan kewajiban wali. Hak dan kewajiban anak yang berada dalam perwalian.
<b>9.</b>	Shofia Hidayah tahun yang berjudul Pengelolaan Harta Warisan Antar Ahli Waris (Studi Kasus Gampong Kayukul Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah)	Antara peneliti terdahulu dan penelitian saat ini mempunyai kesamaan yaitu membahas tentang menyangkut perlindungan hukum terhadap harta warisan.	Pada penelitian terdahulu membahas tentang perebutan harta warisan antara ahli waris satu dengan ahli waris lainnya, sedangkan pada penelitian saat ini harta warisan sudah dikelola oleh seorang wali yang sudah ditentukan oleh Pengadilan Agama.
<b>10.</b>	Muhammad Muslikin yang berjudul “Pengelolaan Harta Waris oleh Ahli Warisnya”	Antara peneliti terdahulu dan penelitian saat ini mempunyai kesamaan yaitu membahas tentang menyangkut perlindungan hukum terhadap harta warisan yang dikelolah oleh ahli waris dalam hal ini wali anak.	Pada penelitian terdahulu membahas peneliti menggunakan sampel yang pertama seluruh ahli waris menggunakan istilah kekeluargaan untuk menunjuk seorang wali, kemudian pada penelitian saat ini ahli waris meengajukan ke Pengadilan Agama untuk minta ditetapkan menjadi ahli waris atau wali dari anak yang ditinggalkan orangtua karena meninggal dunia.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Penelitian ini ditulis dan disusun sesuai dengan teknis penulisan yang telah ditetapkan dalam Pedoman Penulisan Tesis IAIN Kediri tahun 2019. Agar mudah dipahami, sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bab pertama adalah berisi uraian pendahuluan berupa konteks permasalahan, fokus permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, batasan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.
2. Pada bab ke dua membahas deskripsi perwalian anak yang belum cukup umur, ditinjau dari hukum yang berlaku di negara Indonesia dan hukum Islam.
3. Pada bab ke tiga berisi metode, sumber data, teknis analisis data serta uraian tentang putusan perwalian dalam perkara 116/Pdt.P/2023/PA.Kdr yang terdiri atas posisi kasus, duduk perkara, dan putusan hakim Pengadilan Agama Kediri.
4. Pada bab ke empat berisi tentang paparan data dan temuan penelitian yang didapatkan dari data primer maupun sekunder tentang perwalian dan putusan perkara Nomor 116/Pdt.P/2023/PA.Kdr yang terdiri atas posisi kasus, duduk perkara, dan putusan hakim Pengadilan Agama Kediri.
5. Pada bab ke lima berisi gagasan peneliti, keterkaitan antara pola-pola, kategori-kategori dan dimensi-dimensi, posisi temuan/teori terhadap teori-teori dan temuan-temuan sebelumnya, serta penafsiran dan penjelasan dari temuan/teori yang diungkap dari lapangan tentang perwalian dan putusan perkara nomor 116/Pdt.P/2023/PA.Kdr.
6. Pada bab ke enam kesimpulan, implikasi teoritis dan praktis, serta saran dari pembahasan tentang perwalian dan putusan perkara nomor 116/Pdt.P/2023/PA.Kdr.